

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
NOMOR 1180 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) NOMOR 01
TAHUN 2019 PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PEDOMAN
PERHITUNGAN BEBAN KINERJA DOSEN TAHUN 2017
PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. bahwa tunjangan profesi bagi dosen diberikan sebagai penghargaan terhadap kinerja dosen;
- b. bahwa untuk meningkatkan kinerja dosen, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh dosen, khususnya di bidang penelitian, Pengabdian kepada masyarakat dan penunjang lainnya dalam rangka meningkatkan jumlah dan mutu penelitian dan peran dosen ditengah masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pedoman Perhitungan Beban Kinerja Dosen (BKD) dilingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76)
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Standar nasional pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);

7. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. Perubahan struktur organisasi dilingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe atas penerapan organisasi dan tata kerja (OTK) Nomor 19 tahun 2019 di lingkungan Politeknik Negeri Lhokseumawe;

2. Hasil rapat tim penyusun revisi pedoman perhitungan beban kinerja dosen (BKD) berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 1155 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) NOMOR 01 TAHUN 2019 PERUBAHAN PERTAMA TERHADAP PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KINERJA DOSEN TAHUN 2017 POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan pedoman perhitungan beban kinerja dosen (BKD) Nomor 01 tahun 2019 perubahan pertama terhadap pedoman perhitungan beban kinerja dosen (BKD) tahun 2017 dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pedoman perhitungan beban kinerja dosen (BKD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada Tanggal 10 Juli 2019
7 Dzul Qa'idah 1440 H

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,



RIZAL SYAHYADI, ST., M.Eng, Sc
NIP 1978121620021221003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Menristekdikti di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Menristekdikti di Jakarta;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Para Ketua Jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
5. Kepala Pusat P4M di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Para Kabag. di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
7. Kasubbag. Hukum, Tata Laksana dan Kepegawaian;
8. Arsip.